

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang melibatkan Notaris. Jasa Notaris sangat dibutuhkan terlebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatan Notaris seperti melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, membuat akta risalah lelang, dan kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berbicara mengenai akta dan surat khususnya yang dibuat oleh Notaris, maka ada suatu dokumen yang disebut dengan *covernote*. Dalam aturan mana pun yang berkaitan dengan Notaris tidak disebutkan atau dijelaskan apa itu *covernote*, bahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal pun yang mengamanatkan pada Notaris untuk membuat *covernote*, namun dalam prakteknya dalam keadaan tertentu banyak Notaris yang membuat *covernote*.

Secara praktis, pengertian dari *covernote* adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang dipercaya atas tanda tangan dan capnya untuk menjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. Dalam prakteknya, penerbitan *covernote* sebagai bukti bahwa sebuah perbuatan hukum antara para pihak telah terjadi di hadapan seorang Notaris dan dokumen yang diserahkan oleh Notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan hukum tersebut belum selesai diproses oleh Notaris yang bersangkutan yang mana dokumen tersebut merupakan wewenangnya. *Covernote* dapat dikatakan sebagai suatu dokumen yang penting dalam suatu perbuatan hukum terutama untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat¹. Penggunaan *covernote* ini pada umumnya ada pada permohonan kredit di lembaga pembiayaan maupun pada Bank, permohonan perijinan instansi, dan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Salah satu contoh kasus mengenai *covernote* adalah kasus pembangunan Kutai Townhouse di Surakarta. Kasus ini bermula ketika Kristianto membeli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3541 atas nama Sri Sulastri, Darono, Endang Daruni, Sigit Darmawan, Sidik Darwanto, Darmoro, dan Haryo Darmono. Kemudian Kristianto dan Chandra Purnama selaku Direktur PT. Siti Mas Manunggal mengadakan

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris> diakses 8 September 2017 Pukul 11.47 WIB

perjanjian kerjasama untuk pembangunan dan pemasaran 6 unit Perumahan Kutai Townhouse yang pokok perjanjiannya adalah perjanjian bagi hasil. Implikasi dari perjanjian bagi hasil ini adalah Chandra Purnama melakukan prestasi berupa pembangunan 6 unit Perumahan Kutai Town House dan Kristianto melakukan prestasi untuk menyerahkan tanah miliknya beserta sertifikatnya kepada pembeli dengan kontraprestasi yang akan diperoleh yaitu keduanya akan mendapatkan bagi hasil dari penjualan perumahan tersebut.

Awal mulanya, tanah Kristianto yang telah didirikan 6 rumah oleh PT. Siti Mas Manunggal masih bersertipikat atas nama pemilik lama yaitu Sri Sulastri, Daron, Endang Daruni, Sigit Darmawan, Sidik Darwanto, Darmoro, dan Haryo Darmono. Sertipikat itu masih ada pada Kristianto dan ia mengatakan pada Chandra Purnama bahwa sertipikat tersebut hendak dipecah dan dibalik nama untuk persiapan jika ada yang mau membeli. Setelah Chandra Purnama memperbolehkan Kristianto membawa sertipikat tersebut, kemudian Kristianto pergi ke PT. Sarana Yogya Ventura untuk mengajukan kredit pembiayaan dengan jaminan 6 perumahan di Kutai Town House. PT. Sarana Yogya Ventura pun menyanggupi pengajuan kredit oleh Kristianto sebesar Rp 1.750.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan. PT. Sarana Yogya Ventura melalui karyawannya yang bernama Robertus Bambang Irianto kemudian menyerahkan SHM Nomor 3541 kepada Notaris A.R.Erlies. Setelah sertipikat tersebut diterima, Notaris A.R. Erlies menerbitkan *covernote* yang isinya menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 3541

atas nama Sri Sulastri dkk akan dilakukan proses pengecekan, pencatatan NIB, informasi zona, serta dilanjutkan proses turun waris dan apabila sudah selesai, maka akan segera dikembalikan kepada PT. Sarana Yogya Ventura. Selain melakukan hal-hal yang tersebut dalam *covernote*, sertipikat tersebut juga akan dilakukan balik nama dan pemecahan. Setelah sertipikat tersebut beralih menjadi atas nama Kristianto, kemudian selanjutnya dipecah menjadi 6 SHM.

Sertipikat Hak Milik tersebut awalnya dipecah menjadi 5 dengan sertipikat nomor 6050, 6051, 6052, 6053, dan 6054 yang kesemuanya atas nama Kristianto. Untuk SHM Nomor 6053 dipecah lagi menjadi SHM Nomor 6118 dan SHM Nomor 6119. Selanjutnya SHM Nomor 6052 dan SHM Nomor 6050 diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Ny. Indriastuti selaku pembeli. Setelah 2 SHM diberikan pada pembeli, maka tersisa 4 SHM yang masih ada di pihak Notaris A.R.Erlies. Mengetahui hal tersebut, kemudian Fujiyani (isteri Kristianto) meminjam keempat SHM tersebut dari Notaris A.R.Erlies dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli dan ia berjanji untuk segera mengembalikannya pada Notaris A.R.Erlies atau kepada PT. Sarana Yogya Ventura. Notaris A.R.Erlies pun mengizinkan Fujiyani mengambil keempat SHM tersebut tanpa persetujuan PT. Sarana Yogya Ventura. Setelah berhasil meminjam SHM tersebut, kemudian Fujiyani pergi ke Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mengajukan kredit guna memperlancar modal usahanya dengan menjaminkan keempat SHM yang

dipinjamnya tadi. Pengajuan kredit tersebut diterima oleh BTN karena memang keempat SHM tersebut belum diikat oleh hak tanggungan. Akhirnya BTN mencairkan kredit yang diajukan oleh Fujiyani.

Notaris A.R.Erlies tetap menunggu pengembalian keempat SHM tersebut oleh Fujiyani maupun oleh Kristianto. Hingga akhirnya PT. Sarana Yoga Ventura menanyakan pada Notaris A.R.Erlies mengenai kejelasan keempat SHM tersebut karena akan segera dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT Surakarta dan juga karena kredit sudah dicairkan untuk Kristianto sementara baik Kristianto maupun isterinya mulai macet dalam pembayaran kredit. Kemudian Notaris A.R.Erlies mencari tahu keberadaan keempat SHM tersebut ke Fujiyani selaku pihak yang meminjam padanya. Fujiyani pun mengatakan bahwa keempat SHM tersebut telah ia jaminkan di BTN. Mengetahui hal tersebut, kemudian Notaris A.R.Erlies memberikan dana talangan sebesar Rp 982.704.236 untuk menebus keempat SHM tersebut di BTN. Setelah keempat SHM tersebut kembali pada Notaris A.R.Erlies, kemudian ia menyerahkannya pada PT. Sarana Yoga Ventura dan penyerahan tersebut sudah sangat terlambat sehingga PT. Sarana Yoga Ventura sudah merugi banyak karena tunggakan-tunggakan bunga pinjaman Kristianto serta pembayaran kredit yang macet oleh Kristianto. Atas tindakan pengalihan SHM kepada Bank BTN tersebut, maka Kristianto dan Fujiyani telah merugikan Chandra Purnama karena keempat rumah yang sudah dibangun tidak dapat diperjualbelikan, merugikan PT. Sarana Yoga Ventura

yang telah memberikan kredit pembiayaan, dan Notaris A.R. Erlies yang telah kehilangan sejumlah dana untuk menebus keempat SHM di Bank BTN.

Dalam kasus tersebut nampak bahwa ada 3 masalah yang berbeda. Masalah yang pertama yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Kristianto kepada Chandra Purnama karena ia tidak menyerahkan keempat SHM atas tanah dan bangunan yang akan diperjualbelikan, masalah yang kedua yaitu tidak dikembalikannya keempat SHM oleh Notaris A.R.Erlies dengan segera guna keperluan pembebanan jaminan atas kredit pembiayaan antara PT. Sarana Ventura Yogya dengan Kristianto sehingga tidak sesuai dengan *covernote* yang dibuatnya, dan yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Fujiyani karena mengalihkan keempat SHM sebagai jaminan kredit di Bank BTN tanpa sepengetahuan Notaris A.R.Erlies maupun PT. Sarana Ventura Yogya. Dari ketiga masalah tersebut, penulis hanya akan meneliti pertanggungjawaban Notaris apabila ia tidak dapat memenuhi *covernote* yang dibuatnya seperti pada contoh kasus di atas.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum / skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Apabila *Covernote* Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

- a. Notaris selaku pihak yang sering membuat *covernote*.

Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi Notaris dalam membuat *covernote*.

- b. Bank dan lembaga pembiayaan selaku pihak yang pada umumnya menerima *covernote*

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Bank maupun lembaga pembiayaan ketika menerima *covernote* dari Notaris.

- c. Mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mendalami hukum perdata

Penelitian diharapkan dapat melengkapi atau sebagai sumber informasi kajian mengenai pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi.

- d. Masyarakat

Penelitian diharapkan sebagai bahan edukasi mengenai pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi.

- e. Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memacu semangat penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Pertanggungjawaban Notaris Apabila *Covernote* Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Penulis

memaparkan beberapa penulisan hukum dari peneliti yang saling berhubungan, diantaranya:

1. Nama Penulis : Rina Rizki
- NPM : 1103101010146
- Universitas : Universitas Syiah Kuala
- Judul : Kekuatan Hukum *Covernote* yang Dikeluarkan oleh Notaris Terhadap Jaminan yang Gagal Dilakukan Pengikatan
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana kekuatan hukum *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris?
b. Apa akibat hukum terhadap jaminan yang gagal dilakukan pengikatannya?
- Hasil Penelitian : *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris adalah sebatas surat keterangan saja. Dia tidak memiliki kekuatan hukum apapun, karena bukan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Akibat hukum terhadap objek jaminan yang gagal dilakukan pengikatan adalah jaminan tersebut dianggap tidak pernah lahir, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tidak bisa di eksekusi melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan. Bank sebagai kreditur yang lebih diutamakan sebagai pemegang hak atas jaminan itu tidak ada.

2. Nama Penulis : Dyah Pratita Sari
- NPM : E0011111
- Universitas : Universitas Sebelas Maret
- Judul : Tanggung Jawab Notaris (PPAT) Terhadap
Penerbitan Surat Keterangan (*Covernote*)
Dalam Proses Perjanjian Kredit di Surakarta
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana tanggung jawab Notaris (PPAT)
terhadap penerbitan surat keterangan
(*covernote*) dalam proses perjanjian kredit?
b. Bagaimana solusi mengenai perlindungan
hukum yang relevan terhadap Notaris
(PPAT) yang menerbitkan surat keterangan
(*covernote*) terkait proses perjanjian kredit.
- Hasil Penelitian : Kekuatan hukum dari *covernote* adalah
mengikat secara yuridis karena surat keterangan (*covernote*) ini
merupakan janji Notaris (PPAT), mengikat berarti Notaris (PPAT)
bertanggung jawab akan *covernote* tersebut dan Notaris (PPAT) melalui
covernote yang diterbitkannya memberikan kepastian hukum kepada para
pihak bahwa akta dan sertifikat tersebut sedang dalam proses. Pasal 15
ayat (2) pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, membuat
akta yang berkaitan dengan pertanahan maksudnya adalah berawal dari
covernote yang kemudian diterbitkan akta oleh Notaris (PPAT) sebagai

jaminan kredit. Penerbitan *covernote* ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan perlindungan hukum bagi Notaris (PPAT) apabila terdapat pemalsuan terhadap produk Notaris (PPAT). Perlindungan hukum terhadap Notaris (PPAT) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

3. Nama Penulis : Widya Indrayeni, S.Pt, SH
 NPM : 1006790111
 Universitas : Universitas Indonesia
 Judul : Akibat Hukum Diterbitkannya *Covernote*
 Notaris Terhadap Pihak-Pihak yang
 Berkepentingan Dalam Transaksi Kredit
 Perbankan
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana kepastian hukum *covernote* atas jaminan hak tanggungan yang diterbitkan oleh pejabat (Notaris / PPAT) untuk kepentingan para pihak?
 b. Bagaimana konsekuensi hukumnya bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (Notaris / PPAT) tidak dapat atau gagal

dalam penyelesaian *covernote* menjadi
Pembebanan Hak Tanggungan?

Hasil Penelitian : Surat tanah yang dijadikan objek hak tanggungan sudah berada di tangan Notaris / PPAT dan sedang dalam proses penyelesaian di kantor instansi terkait tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihak karena *covernote* hanya berisi surat keterangan dan bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, *borgtocht*. Sehingga *covernote* tidak mungkin memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (*legal binding*) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. *Covernote* hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan karena *covernote* sendiri tidak termasuk sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupun dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Notaris / PPAT. Disamping itu dalam Undang-Undang jabatan Notaris / PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris / PPAT untuk membuat *covernote*. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (Notaris / PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian *covernote* menjadi hak tanggungan adalah bahwa pihak yang dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang telah mendapat pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminannya ternyata tidak bisa dijadikan hak tanggungan maka debitur harus bertanggungjawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan

bagi Notaris sendiri *covernote* hanya mengikat secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak-pihak.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

2. Notaris

Batasan pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. *Covernote*

Berdasarkan kamus Bank Indonesia, dalam sektor perbankan, *covernote* diartikan sebagai nota keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu.

4. Tidak Dapat Terpenuhi

Batasan pengertian dari tidak dapat terpenuhi dalam penulisan ini merupakan suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan Debitur

dalam melaksanakan kewajibannya dalam suatu perikatan atau untuk berprestasi atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut R.Subekti wanprestasi adalah keadaan dimana Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya dalam praktek apakah sudah sesuai dengan yang diatur atau tidak. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pertanggungjawaban Notaris Apabila *Covernote* Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif). Bahan hukum primer

berupa aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak terpenuhi, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel / makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Pertanggungjawaban Notaris Apabila *Covernote* Yang Dibuatnya Tidak Dapat Terpenuhi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data-data yang mendukung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, apakah ada perbedaan, persamaan maupun ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari ketentuan-ketentuan umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam penulisan skripsi ini, ketentuan umum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi, sementara itu yang khusus berupa hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum / skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai tinjauan tentang pertanggungjawaban notaris, meliputi pengertian pertanggungjawaban, pengertian Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban Notaris, dan larangan Notaris. Variabel kedua mengenai tinjauan tentang *covernote*. Variabel ketiga mengenai tinjauan tentang tidak dapat terpenuhi, tinjauan tentang Bank dan Lembaga Pembiayaan, dan tinjauan tentang pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini juga terdapat saran dari penulis berdasarkan pada permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

